

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemahaman manusia sebagai makhluk sosial yang hidup secara berkelompok dan tentu membutuhkan sesamanya dalam pemenuhan hidupnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya, yang menghasilkan kerjasama, dimana dengan kerjasama tersebut sebagai media untuk pemenuhan kebutuhan pokok mereka, yang terdiri dari sandang, pangan dan papan.

Dalam melaksanakan keberlangsungan hidup, manusia sebagai makhluk sosial dapat melakukan hubungan sosial maupun hubungan hukum yang diwujudkan dalam sebuah perjanjian dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak yang dapat menimbulkan adanya sebuah perikatan diantara pihak tersebut. Lebih lanjut, akta notaris dapat digunakan sebagai konkretisasi dari perjanjian tersebut, yang mana dapat berbentuk “akta autentik” ataupun “akta di bawah tangan”.<sup>1</sup>

“Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (KUH Perdata) mengatur mengenai akta autentik, yang berbunyi *“suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”*. Sedangkan, rumusan mengenai akta di bawah tangan tercantum dalam “Pasal 1874 KUH

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1867.

Perdata” dan “Pasal 286 RBG”, menurut pasal tersebut akta di bawah tangan yaitu:

1. “Tulisan atau akta ditandatangani di bawah tangan;”
2. “Tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau pihak;”
3. “Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat meliputi: surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga, lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.”

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai akta di bawah tangan adalah yang merupakan bentuk tulisan atau pun akta yang tidak termasuk sebagai akta autentik.

Seorang Notaris dalam melakukan kewajibannya untuk pembacaan akta yang tertera dalam “Pasal 16 ayat (1) huruf m” “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)” yang berbunyi “*Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris*”, tentunya terdapat pula ketentuan lainnya terhadap ketentuan menghadap ini yang tertera pada Pasal 1868 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa: “*suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk Undang - Undang oleh atau di hadapan pejabat berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*”. Pembacaan akta yang dilakukan

dengan adanya kehadiran fisik tentunya akan berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian di kemudian hari yang bersifat sempurna. Hal ini juga merupakan suatu kewajiban bagi seorang notaris ketika melakukan pekerjaan beserta dengan tugas jabatannya. Seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan semua yang tercantum dalam akta di hadapan para pihak. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari akta tersebut supaya dapat dipahami oleh para pihak. Selain itu, kewajiban ini dimaksudkan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman sesudah pembacaan akta tersebut selesai.

Pada bulan Maret tahun 2019 terdapat 2 (dua) kasus pertama ditemukannya Virus Covid-19 yang terdapat di Indonesia, yang tentunya sangat mengejutkan bagi semua kalangan golongan masyarakat di Indonesia dimana ini menjadi situasi yang sangat genting yang membuat semua orang harus bersama-sama dalam menghadapi penyebaran virus ini yang tidak dapat dipastikan pandemi ini akan berakhir. Sehingga pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti contoh, Provinsi DKI Jakarta menetapkan untuk dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau dikenal sebagai PSBB. Berdasarkan ketentuan pada “Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19”, terdapat sebelas sektor yang diizinkan beroperasi selama periode PSBB, yaitu: *“kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan*

*objek vital tertentu, serta kebutuhan hidup sehari-hari*".<sup>2</sup>. Terdapat pula 5 kegiatan yang wajib ditutup penuh yaitu: "*sekolah dan institusi pendidikan, kawasan pariwisata dan taman rekreasi, taman kota dan RPTRA, sarana olahraga publik dan tempat resepsi pernikahan*". Adanya pula beberapa tempat yang dapat "*beroperasi dengan maksimal 50%*", meliputi:

1. "Kantor perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya;"
2. "BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan *Covid-19* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;"
3. "Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor sosial dan/atau kebencanaan;"

Sementara itu, berdasarkan pengaturan PAN-RB, kantor atau gedung pemerintahan dapat beroperasi dengan risiko tinggi yaitu maksimal 25% pegawai. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik secara langsung terkait dengan kebutuhan fundamental, contohnya yaitu kesehatan dan pemadam kebakaran.

Dengan merebaknya penyebaran virus *Covid -19* ini sangatlah nyata dampak yang dirasakan terutama dalam faktor kelangsungan hidup manusia yang menjadi terhambat, sehingga setiap individu wajib menerima situasi seperti tidak boleh berdekatan bahkan melakukan interaksi secara *face to face* karena penyebaran virus *Covid-19* yang dapat mudah bermutasi apabila terjadi kontak

---

<sup>2</sup> CNN Indonesia, "Perjalanan PSBB Jakarta Hingga Kembali ke Titik Nol", "<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911061829-20-545178/perjalanan-psbb-jakarta-hingga-kembali-ke-titik-nol>", diakses pada 12 Oktober 2020.

langsung. Hingga saat ini Pemerintah Indonesia sudah banyak upaya dan mengeluarkan berbagai aturan untuk menanggulangi permasalahan ini, antara lain, membentuk tim satuan tugas penanggulangan *Covid-19* dalam sebuah kebijakan yaitu melalui diterbitkannya “Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*”, dengan menambah rumah sakit rujukan, kebijakan untuk pelajar dan mahasiswa untuk belajar dari rumah, ibadah dari rumah, kerja dari rumah, dan pemerintah juga meminta secara bersama dengan masyarakat untuk mengkampanyekan kegiatan dengan pembatasan sosial (*social distancing*) demi pencegahan penularan *Covid-19*. Selain yang disebutkan diatas pemerintah mengeluarkan kebijakan dan berbagai peraturan untuk sektor ekonomi dan keuangan , yaitu "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan” dan adanya “Peraturan OJK No.11/POJK.02/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*".

Beberapa peraturan tersebut memuat adanya pemberian stimulus bagi sejumlah sektor perekonomian yang terdampak pandemi dengan menjalankan restrukturisasi kredit serta negosiasi ulang perjanjian kredit yang kewenangannya diberikan pada sektor perbankan. Terdapat pula organisasi ataupun badan usaha yang perlu melakukan adanya perubahan data-data badan hukum, perubahan

anggaran dasar, ataupun perjanjian yang membutuhkan legalitas dari sebuah akta notaris.

Pada praktiknya, penerapan pembatasan sosial (*social distancing*) berakibat pada timbulnya sejumlah kekosongan hukum yang berujung pada ketidakpastian hukum atas tindakan yang sepatutnya dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan oleh adanya limitasi hingga penghentian sementara dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenang seorang pejabat umum yaitu, Notaris dan PPAT dalam membuat produk hukum yang dihasilkan, antara lain:

1. “Akta –akta pertanahan, selain karena adanya ketentuan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani wajib menyampaikan akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan”.<sup>4</sup>
2. “Akta - akta yang berhubungan dengan subyek hukum perkawinan, misalnya perjanjian kawin, utang – piutang, bahkan wasiat notariil yang tidak dipungkiri banyaknya orang meninggal dalam masa covid ini sehingga membutuhkan pembuatan surat wasiat yang segera”.

Kedua hal tersebut di atas menjadi salah satu contoh akta-akta yang pembuatannya tidak dapat ditunda, yang akan menimbulkan permasalahan

---

<sup>3</sup> Sindo News, “Dilarang berhadapan, Stop Akta Notaris/ PPAT.”

“<https://daerah.sindonews.com/artikel/jateng/24784/dilarang-berhadapan-stop-akta-notarisppat>”, diakses pada 14 November 2020.

<sup>4</sup> “Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP No. 24 Tahun 1997”, Ps. 40.

tersendiri jika tidak ada solusi yang diberikan pemerintah sebagai regulator dalam kehidupan bernegara. Selain tidak dapat ditunda, adanya kebijakan serta regulasi yang mengatur dalam pembuatan akta, yakni akta autentik dalam “Undang-Undang Jabatan Notaris” maupun “Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah” dan perubahannya yang mengutamakan prinsip adanya interaksi langsung ataupun tatap muka. Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan “*akta autentik merupakan akta yang telah dibuat dihadapan pejabat berwenang untuk itu*”, maka bisa kita asumsikan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan atas akta tersebut diharuskan datang menghadap pejabat notaris<sup>5</sup>. Jika dihadapkan dengan adanya kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah yaitu PSBB maka akan membuat sebuah permasalahan mengenai batasan layanan publik yang harus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kembali kepada sebuah hambatan yang sangat terlihat di kala adanya pandemi ini yaitu adanya norma keharusan atas kehadiran fisik dalam pembuatan akta yang mana tidak dapat dilaksanakan secara elektronik. Hal ini mempunyai potensi timbulnya isu hukum bagi para notaris secara administratif, perdata, maupun pidana. Dalam lingkup layanan jasa hukum yang melalui elektronik bukanlah perihal baru. Sebagai contoh, seorang Advokat pada praktiknya mampu mengadakan konsultasi melalui daring serta melakukan penyusunan kontrak secara elektronik. Namun memang dikecualikan untuk layanan hukum tertentu, seperti proses litigasi di pengadilan yang memerlukan kehadiran secara fisik.

---

<sup>5</sup> Pasal 1868, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Tetapi kini sudah pula diupayakan dalam proses penyelenggaraan litigasi peradilan melalui elektronik oleh Mahkamah Agung yang disebut dengan *e-court* melalui “Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020”. Kejaksaan Agung juga telah menerbitkan "Instruksi Jaksa Agung No. 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia".

Mengungkit adanya sistem elektronik dalam pembuatan akta oleh Notaris sebelumnya telah terdapat dalam “Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004” yang berbunyi “*Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang*”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi transaksi yang dilakukan dengan Cyber Notary. Hal tersebut sangat diutamakan dalam keadaan darurat seperti pandemi *Covid-19* ini yang pada dasarnya sebuah akta autentik harus memenuhi syarat tatap muka namun apabila diterapkannya *Cyber Notary* ini maka kehadiran fisik bukan menjadi syarat utama lagi dan dapat melalui elektronik atau daring.

Bahwa berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan mengenai syarat sah sebuah akta autentik, salah satunya ialah dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum dihubungkan dengan situasi keadaan pandemik *Covid-19* pada saat ini yang juga mewajibkan untuk para masyarakat termasuk seorang Notaris untuk

menaati kebijakan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir persebaran virus *Covid-19*, dan juga butuh payung hukum bagi seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Maka timbul sebuah permasalahan dengan tidak adanya pelaksanaan akan *Cyber Notary* sebagai payung hukum notaris untuk menyusun suatu akta autentik pada masa pandemi serta masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka perlunya penelitian mengenai "*Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Autentik di Masa Pandemi Covid-19*"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan dengan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis bermaksud untuk dapat memecahkan suatu permasalahan hukum agar tercapainya tujuan dari penelitian ini. Maka disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan prosedur dalam pembuatan Akta Autentik di hadapan Notaris di masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*?
2. Bagaimana pelaksanaan akan konsep *Cyber Notary* bagi para Notaris dalam pembuatan Akta Autentik semasa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penulisan penelitian hukum serta pemaparan latar belakang beserta dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka penulis berharap dapat memberikan tujuan yang dapat dicapai, diantara lain:

1. Untuk mengetahui peraturan dan prosedur dalam pembuatan Akta Autentik di hadapan Notaris di masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
2. Untuk mengetahui apakah ada solusi bagi notaris dalam pelaksanaan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan Akta Autentik semasa *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

#### 1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, diharapkan menjadi tambahan bahan Pustaka pemikiran untuk pengembangan serta penelitian ilmu hukum dan kenotariatan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sedang di alami sekarang.

#### 1.4.2 Manfaat Teoretis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan untuk praktisi hukum, khususnya seorang notaris dalam menjalani

tugasnya dengan keadaan yang dialami sekarang yaitu pandemi COVID-19.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terkait pembahasan pada penelitian ini, maka sistematika penulisannya akan tersusun dalam beberapa bab, sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini dapat dijabarkan dengan jelas. Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini, Penulis membahas tentang pendahuluan yang dimulai dari garis besar dalam keseluruhan isi dari penulisan penelitian ini. Hal tersebut diawali dengan adanya latar belakang masalah yang meliputi kejadian yang menjadi alasan penulisan penelitian ini dapat diteliti. Selanjutnya ditambahkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang dimana kerangka teoritis akan menjelaskan mengenai teori-teori yang terkait dengan judul dan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan dalam

kerangka konseptual berisi tentang pengertian yang terkait dengan akta autentik dan pelaksanaan *Cyber Notary* pada notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, dimana terdapat penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan penulis untuk penulisan penelitian ini.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua secara jelas dan menjadi sebuah hasil penelitian dengan dasar teori-teori yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Penyusunan bab ini meliputi penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan inti dari hasil analisis rumusan masalah dan juga berisi saran yang meliputi masukan dari penulis terkait masalah yang telah ditelaah.